

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN

KPT KPU KOTA MALANG NO : 21/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019; KPT KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 21 Desember 2020.
 - Lampiran 6 Halaman.

